



**BUPATI KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
NOMOR : 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal dan Aspirasi seluruh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) se-Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877) serta Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1055/C.C4.1/PR/2015 tentang Permohonan Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, maka perlu ditetapkan status Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
 - b. bahwa penetapan status Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari UPTD menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan didasarkan pada kebutuhan yang berkembang di masyarakat, kebutuhan daerah, serta pengembangan pola kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWA SELATAN TENTANG PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan dan Perangkat Daerah sebagai unsur, Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;

7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
8. Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SKB adalah sanggar kegiatan belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
9. Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Konawe Selatan yang berasal dari Tenaga Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan selaku Kepala Satuan PNF;
10. Pendidikan Nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
11. Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
12. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan ini ditetapkan perubahan status Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari UPTD menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar sebagai satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 3

- (3) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) SKB, yakni Satuan Pendidikan Nonformal SKB Ranomeeto, Satuan Pendidikan Nonformal SKB Tinanggea, Satuan Pendidikan Nonformal SKB Benua, Satuan Pendidikan Nonformal SKB Moramo dan Satuan Pendidikan Nonformal SKB Laonti;

- (4) Wilayah kerja masing-masing Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan adalah
- a. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Ranomeeto terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan;
 - b. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Tinanggea terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan;
 - c. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Benua terdiri atas 6 (enam) kecamatan;
 - d. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Moramo terdiri atas 4 (empat) kecamatan;
 - e. Satuan Pendidikan Nonformal SKB Laonti terdiri atas 1 (satu) kecamatan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Bidang PAUD dan DIKMAS).

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pembinaan pendidikan dan tenaga pendidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi Satuan Pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar terdiri atas :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Fungsional Umum;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kepala SKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari Tenaga Fungsional Pamong Belajar;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi teknis;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Pamong Belajar yang melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan program PAUD dan Dikmas (sesuai undang-undang) yang tergabung dalam kelompok kerja yang terdiri atas :
 - a. Pokja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Pokja Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (DIKMAS dan KESETARAAN);
 - c. Pokja Kursus dan Pelatihan (BINSUSLAT);
 - d. Pokja Pembinaan Pendidikan Keluarga;
- (5) Bagan struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas menyusun rencana dan program, memimpin, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan urusan tata usaha dan melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kepegawaian dan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, evaluasi dan pelaporan;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja urusan tata ketatausahaan;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kehumasan, dan tata naskah;
 - c. Pelaksanaan urusan kesejahteraan dan kepangkatan pegawai lingkup Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - d. Melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan dan gaji pegawai Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - e. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan, pengadaan bahan pustaka, dan fasilitas ruang baca;
 - f. Mengatur penggunaan wisma, asrama, dan fasilitas Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - g. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan inventaris Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - h. Melaksanakan ketertiban, keamanan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
 - i. Melakukan pengawasan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas rutin;
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis dengan tugas fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - j. Segala tugas dan fungsi sub tata usaha dalam mengambil kebijakan selalu berkoordinasi dengan kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, serta bertanggung jawab kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB.

Pasal 9

- (1) Tenaga Fungsional, mempunyai tugas pokok membantu kepala Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyusun rencana dan program, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- (2) Tenaga Fungsional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. Menyiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan kelompok belajar keaksaran, kesetaraan paket A, paket B, dan paket C serta pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan kelompok belajar usaha produktif serta kelompok pemberdayaan swadaya masyarakat;
 - e. Menyusun pengembangan kurikulum muatan lokal serta pelaksanaan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - f. Mengintegrasikan dan mensinkronisasikan kegiatan sektoral dalam pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian mutu program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - h. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- i. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan sanggar kegiatan belajar; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar, urusan tata usaha, dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah;
- (2) Setiap koordinator urusan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi maupun perumusan kebijakan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup kerjanya;
- (3) Dalam hal berhalangan menjalankan tugas dan/atau keluar daerah, Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB dapat menunjuk kepala Sub Tata Usaha dan/atau Koordinator Pamong Belajar sebagai pelaksana sementara.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang bertanggung jawab kepada kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

ESELON

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar adalah jabatan nonstruktural;
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan struktural eselon IV B.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang pejabat fungsional senior yang memiliki kompetensi dan pengalaman tentang kepamongan selanjutnya disebut Koordinator Pamong Belajar, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Nonformal SKB;
- (3) Jumlah tenaga fungsional lingkup Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, dan atau minimal 15 (lima belas) orang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Surat Keputusan Bupati Nomor : 1340 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Tinanggea, Benua, Moramo dan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan kemudian oleh Surat Keputusan Bupati, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN
Sekda
Asisten III
Kadis Perk
KABUPATEN KONAWA SELATAN
HUKUM

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 01 APRIL 2016



BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 1 April 2016

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,**



Hj. SITI RACHMI A. DJUFRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan



H. MATHIUS TELLING, S.H.
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590523-198103 1 011


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 14, TAHUN 2016

TANGGAL: 01 APRIL 2016

**TENTANG: PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**



Keterangan :

_____ : Garis Komando

SEKRETARIS
BUPATI KONAWE SELATAN
Seksi
Asisten III
Kabid P&K
KABUPATEN KONAWE SELATAN



BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SUBUNUDDIN DANGGA